

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja**



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Perkebunan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No. SK : 746

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

1. Kriteria Pelaku Usaha: ? Wajib Memiliki NPWP, Pendaftaran melalui OSS; ? Warga Negara Indonesia (WNI) dan bukan berasal dari investor asing; ? Memiliki luas lahan besar dari 25 Ha; ? Pelaku usaha perorangan /badan usaha.
2. Pemohon menyampaikan permohonan izin usaha melalui OSS;
3. Wajib memenuhi komitmen melalui system OSS;
4. Izin usaha budidaya tanaman perkebunan wajib memenuhi komitmen: Izin lokasi; Izin lingkungan (Dokumen AMDAL/UKL-UPL); Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Kabupaten dari Bupati; Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur; Izin pelepasan Kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari Kawasan hutan; Hak guna usaha; Pernyataan mengenai: 1. Rencana kerja pembangunan kebun inti dengan memenuhi ketentuan: a. Paling lambat 3 tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% luas atas tanah; b. Paling lambat 6 tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis ditanami tanaman. 2. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% luas izin usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 3. Rencana pengelolaan hasil; 4. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 5. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bahan bakar serta pengendalian kebakaran; 6. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaku usaha wajib menyampaikan pemenuhan atas komitmen paling lambat dua bulan sejak izin usaha perkebunan diterbitkan;
6. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
7. Profil perusahaan;
8. Surat Izin Tempat Usaha;
9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
10. Surat keterangan domisili;
11. KTP pelaku usaha/penanggungjawab perusahaan;
12. Pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat
13. 13. Perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B dengan luas 250 Ha atau lebih berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% luas areal IUP-B dengan mempertimbangkan: Ketersediaan lahan; Jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja




image not found or type unknown


Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan surat Izin Usaha Perkebunan;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Perkebunan (Usaha budidaya tanaman perkebunan)

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,